



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara Perdata Agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ekspertir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Salatiga yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);
2.	Bahwa setelah pernikahan tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga, kemudian pindah ke Swedia, kemudian pindah lagi ke Jakarta terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan ikut Penggugat
3.	Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena : a. perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab sunni sedangkan Tergugat bermadzhab syiah b. Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan Penggugat tidak memperbolehkannya c. Tergugat sering kali menyatakan akan menceraikan Penggugat
4.	Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yakni Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
5.	Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak;
6.	Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf (b) jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat, Nomor : xxx yang dikeluarkan telah Dinas Kependudukan oleh Catatan Sipil Kota Salatiga, buku surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda (P.2) ;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermaterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya ;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal

Hal 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa keluarga / orang dekat Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota

Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan bermadzhab sunni sedang Tergugat bermadzhab Syiah dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat, pada puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah Penggugat sedang Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut ;

2. saksi 2, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten

Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai bibik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan sudah hidup rukan sebagai mana layaknya suami istri ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat bermazhab Syiah sedang Penggugat bermazhab Sunni dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan perbedaan paham Penggugat bermadzhab Sunni sedang Tergugat Syiah dan Tergugat sering akan menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan lainnya yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 yang lalu sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighet ta'lik talak, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Pengugat Sunni dan Tergugat Syiah dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan perbedaan paham Sunni dan Syiah dan Tergugat sering ingin menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah II : 290 yang berbunyi :

بإنة-

Artinya : “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pada saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsaniyah 1436 H, oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOCH. RUSDI. dan Drs. M. MUSLIH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM YASYKUR. BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



ttd

Drs. MOCH. RUSDI.

ttd

Drs. M. MUSLIH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM YASYKUR. BA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran	=... Rp.....	30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3	Pemanggilan	= Rp	180.000,-
4	Redaksi.....	=... Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>=... Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		= Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

dody

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal

Hal 11 dari 11 Halaman



SURAT KETERANGAN
Nomor: W11-A13/1208/PB.02/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Umar Muchlis
NIP : 19550607.198003.1.004
Pangkat/Golongan Ruan : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Ketua/Hakim Madya Utama PA Salatiga

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fahrudin
NIM : 122111088
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah

Telah melakukan wawancara pada tanggal 4 Maret 2016 dibawah bimbingan Drs. Moch. Rusdi selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Salatiga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dihimbau agar setelah skripsi tersusun agar mengirimkan 1 file skripsi untuk arsip Pengadilan Agama Salatiga.

Salatiga, 10 Juni 2016
Ketua

Drs. H. Umar Muchlis
NIP. 19550607.198003.1.004

di 7/1989 → wafat 2006
di 90 th 2009

PERMA No 1 th 2008
No 1 th 2016

Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Salatiga

Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/Pa.Sal

Adapun dari duduk perkara Nomor 0295/pdt.G/2015/PA.Sal yang telah ada didalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu hakim anggota bapak Drs. MUCH. RUSYADI, menjelaskan secara terperinci dari pertanyaan atas jawaban yang penulis tanyakan: Mengenai dasar hukum yang di pakai dalam ketentuan kitab fiqh sunnah II: 290

فإذا ثبتت دعوى هالدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bhain”

1) Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga penggugat saja. Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang di khawatirkan pernyataan saksi selalu membela penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong sebagaimana pedoman Bapak Hakim...?

Sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa putusan *verstek* sebenarnya tidak perlu ^{periksa} di periksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan sebenarnya itu sudah bisa di putus. Dan masalah ini ialah perkawinan, maka tetap dibebani pembuktian. Dan kalau seandainya dari pihak saksi yang di datangkan oleh penggugat bohong maka terserah saksi.

2) Bagaimana usaha Pengadilan Agama Salatiga dalam mngupayakan perdamaian ketika pihak tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (PerMA No. 1/2008). Selain itu, terdapat pula, Nomor: 2 Tahun ~~2008~~ ^{1 th 2016} tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi jelas dasar hukum adanya mediasi dalam perkara perceraian sebagaimana pedoman dasar Bapak Hakim...?

2 versi
keperdataan
undang di pasal
keputusan
cayun biker
Proses
Biker

mediasi 2 pihak
1 pihak ————— 10 put gugatan
Nasehat

Dalam pernyataan beliau bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas tergugat tidak pernah hadir. Menurut beliau cukup dengan penasehatan kepada penggugat saja, dan untuk memenuhi aturan Undang-undang upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas saja

- 3) Mengenai Hakam di dalam QS. An-Nisa 35 mengapa hakim tidak menerapkan terlebih dahulu metode yang di anjurkan oleh Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Dalam pernyataan Hakim hanya menanyakan kepada pihak saksi apakah sudah di damaiakan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan *hakamain*, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan saja. karena ini adalah perkara *verstek*

- 4) Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perselisihan yang di latar belakang perbedaan madzhab saja. Menurut Drs. Ahmad Syaebani dalam Fiqh Munakahat 2 h, 43 yang menyatakan ada 3 tingkatan yang bisa dikategorikan *syiqaq* dan prinsip pengadilan yaitu mempersulit perceraian, sebagaimana penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu” karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan” ..?

Sebenarnya kalau *sama* menerimanya tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan

9-4
PP 9 ts 1975 - Rs 1975

ke KHI pasal 116 huruf f. Arti mempersulit hanyalah sebatas prosedur kalau sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa langsung di putuskan

- 5) Mengenai pemanggilan sah dan patut di dalam Undang-undang mengatur ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika tergugat tidak hadir melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha yang bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-29 PP Nomor 9 Tahun 1975...?

Dalam *pernyataan* beliau hanya di sampaikan melalui lurah dan lurah menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada yang sudah itu hak dia. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal. Dan biasanya pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali. Dan terkadang juga 1 kali dan langsung di putus *verstek* tidak masalah. Dan dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mas media

Hakim Anggota

Dr. MOCH. RUSDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fahrudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 17 Februari 1992
Alamat Asal : Desa Bedono Rt.06/Rw.05 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
No. Telp/Hp : 085727104654
Ayah : Mubin (alm)
Ibu : Markanah
Pekerjaan : Pedagang
Email : fahrudinmuhammad456@yahoo.co.id



Jenjang Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD N Bedono 2 : Lulus Tahun 2004
2. MTS Nahdlatusy Syubyan Sayung Demak : Lulus Tahun 2007
3. MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara : Lulus Tahun 2010
4. Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2012

Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara (2007-2010)